



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/210/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah Kabupaten Magetan yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aset Tetap Berupa Tanah, Peralatan, Mesin, Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan irigasi, dan Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang tidak dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan Lampiran dalam Berita Acara serah terima jabatan dari Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah lama kepada Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru apabila terjadi mutasi jabatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

